



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 56/Pid.B/2020/PN Bnr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **EKO GALIH SETIAWAN Bin Alm NOTO SUTARMO.**
2. Tempat lahir : Banjarnegara.
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun /03 Januari 1990.
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Desa Bantarwaru RT. 001/RW. 003, Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan tanggal 05 April 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 06 April 2020 sampai dengan tanggal 15 Mei 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2020 sampai dengan tanggal 31 Mei 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 12 Juni 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara sejak tanggal 13 Juni 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara Nomor 56/Pid.B/2020/PN Bnr tanggal 14 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 56/Pid.B/2020/PN Bnr tanggal 14 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **EKO GALIH SETIAWAN Bin (Alm) NOTO SUTARMO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" melanggar Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa EKO GALIH SETIAWAN Bin (Alm) NOTO SUTARMO dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit SPM Yamaha type 45P Byson, warna biru, tahun 2012, Nopol : R-2315-S, Noka : MH345P002CK114834, Nosin : 45P-124857;
  - 1 (satu) lembar STNK SPM Yamaha type 45P Byson, warna biru, tahun 2012, Nopol : R-2315-S, Noka : MH345P002CK114834, Nosin : 45P-124857 An. Agoestinoes Thahyohari, alamat Jalan Pahlawan Gg. 1 No.09 RT.01/RW.01 Kedung wuluh Pwt. Barat Bms;
  - 1 (satu) buah kunci kontak SPM Yamaha Byson.Dikembalikan kepada Saksi YOGI INDRA PATRA Bin ANWAR.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### PERTAMA :

- Bahwa Terdakwa EKO GALIH SETIAWAN Bin (Alm.) NOTO SUTARMO pada hari Sabtu tanggal 08 Pebruari 2020 sekira jam 15.00 WIB atau setidaknya sekitar bulan Pebruari 2020 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2020, bertempat di Dusun Brayut RT.001/RW.005 Desa Gembongan, Kecamatan Sigaluh, Kabupaten Banjarnegara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara telah dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 08 Pebruari 2020 sekira jam 11.00 WIB saat Terdakwa berada di rumah orang tua Saksi YATNO Alias ROHMAT Bin BIKIN Alias SOBARI alamat Dusun Brayut RT.001/RW.005 Desa Gembongan, Kecamatan Sigaluh, Kabupaten Banjarnegara, Terdakwa menghubungi Saksi YOGI INDRA PATRA Bin ANWAR (Korban) untuk meminjam unit sepeda motor selama 1 (satu) bulan dengan uang muka sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan alasan hendak

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN Bnr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan oleh mertua Terdakwa ke pasar padahal Terdakwa hendak memakai sendiri sepeda motor tersebut selanjutnya sekira jam 15.00 WIB Saksi YOGI INDRA PATRA yang memang sudah kenal dengan Terdakwa kemudian datang ke rumah Saksi YATNO Alias ROHMAT lalu Saksi YOGI INDRA PATRA menyerahkan 1 (satu) unit SPM Yamaha type 45P Byson, warna biru, tahun 2012, Nopol. : R-2315-S, Noka.: MH345P002CK114834, Nosin.: 45P-124857 miliknya beserta kunci kontak dan STNK kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi YOGI INDRA PATRA sebagai uang muka.

- Bahwa setelah menerima unit sepeda motor dari Saksi YOGI INDRA PATRA, Terdakwa menggunakan sendiri sepeda motor tersebut lalu pada hari Selasa tanggal 11 Pebruari 2020 sekira jam 13.00 WIB Terdakwa mendatangi rumah Saksi BONARSON MALAU Alias RADI Bin O MALAU alamat Kelurahan Krandegan RT.001/RW.009, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara bermaksud meminjam uang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan menjaminkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Byson R-2315-S warna biru tahun 2012 dengan mengakui sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa sendiri selanjutnya Terdakwa, tanpa seijin pemiliknya yakni Saksi YOGI INDRA PATRA, menggadaikan 1 (satu) unit SPM Yamaha type 45P Byson, warna biru, tahun 2012, Nopol. : R-2315-S tersebut kepada Saksi RADI BONARSON MALAU Alias RADI selama 1 (satu) bulan dengan kesepakatan akan mengembalikan uang Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Pebruari 2020 sekira jam 10.00 WIB Terdakwa meminjam uang sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) kepada Saksi EDY WIBOWO Bin (Alm.) SUTARTO dengan jaminan 1 (satu) unit SPM Yamaha type 45P Byson, warna biru, tahun 2012, Nopol. : R-2315-S dengan dalih diperintahkan oleh teman dari Purwokerto yang akan digunakan untuk biaya berobat di rumah sakit sehingga Saksi EDY WIBOWO menyepakatinya selanjutnya pada hari Jumat tanggal 14 Pebruari 2020 sekira jam 17.00 WIB Terdakwa dan Saksi EDY WIBOWO datang ke rumah Saksi RADI BONARSON MALAU Alias RADI untuk menebus 1 (satu) unit SPM Yamaha type 45P Byson, warna biru, tahun 2012, Nopol. : R-2315-S tersebut sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) menggunakan uang hasil pinjaman dari Saksi EDY WIBOWO setelah itu Terdakwa, tanpa seijin pemiliknya yakni Saksi YOGI INDRA PATRA, menyerahkan 1 (satu) unit SPM Yamaha type 45P Byson, warna biru, tahun 2012, Nopol. : R-2315-S beserta STNK kepada Saksi EDY WIBOWO.

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Pebruari 2020 sekira jam 15.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Saksi YOGI INDRA PATRA untuk mengembalikan 1 (satu) unit SPM Yamaha type 45P Byson, warna biru, tahun 2012, Nopol. : R-2315-S tersebut namun Terdakwa selalu mengulur-ulur waktu kemudian saat ditemui oleh Saksi YOGI INDRA PATRA di rumah Terdakwa pun menyampaikan bahwa sepeda motor tersebut masih dibawa oleh Mertua Terdakwa sehingga pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 Saksi YOGI INDRA PATRA melaporkan kejadian tersebut kemudian Terdakwa diproses sehingga menjadi perkara ini. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi YOGI INDRA PATRA mengalami kerugian sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekira jumlah tersebut.
- Perbuatan Terdakwa EKO GALIH SETIAWAN Bin (Alm.) NOTO SUTARMO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

ATAU

KEDUA :

- Bahwa Terdakwa EKO GALIH SETIAWAN Bin (Alm.) NOTO SUTARMO pada hari Selasa tanggal 11 Pebruari 2020 sekira jam 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya sekitar bulan Pebruari 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2020, bertempat di Kelurahan Krandegan RT.001/RW.009, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 08 Pebruari 2020 sekira jam 11.00 WIB saat Terdakwa berada di rumah orang tua Saksi YATNO Alias ROHMAT Bin BIKIN Alias SOBARI alamat Dusun Brayut RT.001/RW.005 Desa Gembongan, Kecamatan Sigaluh, Kabupaten Banjarnegara, Terdakwa menghubungi Saksi YOGI INDRA PATRA Bin ANWAR (Korban) untuk meminjam unit sepeda motor selama 1 (satu) bulan dengan uang muka sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) karena hendak dipergunakan oleh mertua Terdakwa ke pasar selanjutnya sekira jam 15.00 WIB Saksi YOGI INDRA PATRA yang memang sudah kenal dengan Terdakwa kemudian datang ke rumah Saksi YATNO Alias ROHMAT lalu Saksi YOGI INDRA PATRA menyerahkan 1 (satu) unit SPM Yamaha type 45P Byson, warna biru, tahun 2012, Nopol. : R-2315-S, Noka.: MH345P002CK114834,

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nosin.: 45P-124857 miliknya beserta kunci kontak dan STNK kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi YOGI INDRA PATRA sebagai uang muka.
- Bahwa setelah menerima unit sepeda motor dari Saksi YOGI INDRA PATRA, Terdakwa membutuhkan sejumlah uang sehingga Terdakwa kemudian mendatangi rumah Saksi BONARSON MALAU Alias RADI Bin O MALAU alamat Kelurahan Krandegan RT.001/RW.009, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara bermaksud meminjam uang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan menjaminkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Byson R-2315-S warna biru tahun 2012 dengan mengakui sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa sendiri selanjutnya Terdakwa, tanpa seijin pemiliknya yakni Saksi YOGI INDRA PATRA, menggadaikan 1 (satu) unit SPM Yamaha type 45P Byson, warna biru, tahun 2012, Nopol. : R-2315-S tersebut kepada Saksi RADI BONARSON MALAU Alias RADI selama 1 (satu) bulan dengan kesepakatan akan mengembalikan uang Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah).
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Pebruari 2020 sekira jam 10.00 WIB Terdakwa meminjam uang sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) kepada Saksi EDY WIBOWO Bin (Alm.) SUTARTO dengan jaminan 1 (satu) unit SPM Yamaha type 45P Byson, warna biru, tahun 2012, Nopol. : R-2315-S dengan dalih diperintahkan oleh teman dari Purwokerto yang akan digunakan untuk biaya berobat di rumah sakit sehingga Saksi EDY WIBOWO menyepakatinya selanjutnya pada hari Jumat tanggal 14 Pebruari 2020 sekira jam 17.00 WIB Terdakwa dan Saksi EDY WIBOWO datang ke rumah Saksi RADI BONARSON MALAU Alias RADI untuk menebus 1 (satu) unit SPM Yamaha type 45P Byson, warna biru, tahun 2012, Nopol. : R-2315-S tersebut sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) menggunakan uang hasil pinjaman dari Saksi EDY WIBOWO setelah itu Terdakwa, tanpa seijin pemiliknya yakni Saksi YOGI INDRA PATRA, menyerahkan 1 (satu) unit SPM Yamaha type 45P Byson, warna biru, tahun 2012, Nopol. : R-2315-S beserta STNK kepada Saksi EDY WIBOWO.
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Pebruari 2020 sekira jam 15.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Saksi YOGI INDRA PATRA untuk mengembalikan 1 (satu) unit SPM Yamaha type 45P Byson, warna biru, tahun 2012, Nopol. : R-2315-S tersebut namun Terdakwa selalu mengulur-ulur waktu dan saat ditemui oleh Saksi YOGI INDRA PATRA di rumah Terdakwa pun menyampaikan bahwa sepeda motor tersebut masih dibawa oleh Mertua Terdakwa sehingga pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 Saksi YOGI

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDRA PATRA melaporkan kejadian tersebut kemudian Terdakwa diproses sehingga menjadi perkara ini. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi YOGI INDRA PATRA mengalami kerugian sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) atau setidaknya sekira jumlah tersebut.

- Perbuatan Terdakwa EKO GALIH SETIAWAN Bin (Alm.) NOTO SUTARMO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **YOGI INDRA PATRA Bin ANWAR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik pada Kepolisian Resort Banjarnegara;
- Bahwa saksi menerangkan saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi kenal terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan telah di rugikan oleh seseorang dengan cara SPM milik saksi yang kemudian disalah gunakan untuk jaminan meminjam uang kepada seseorang;
- Bahwa orang yang telah meminjam SPM milik saksi adalah Terdakwa EKO GALIH SETIAWAN Bin (Alm) NOTO SUTARMO yang merupakan warga Ds. Bantarwaru RT 01 RW 03 Kec. Madukara Kab. Banjarnegara;
- Bahwa SPM yang di pinjam oleh Terdakwa EKO GALIH SETIAWAN Bin (Alm) NOTO SUTARMO berupa 1 (satu) unit SPM YAMAHA Byson, warna Biru, tahun 2012, Nopol: R- 2315 -S, Noka : MH345POO2CK114834, Nosin : 45P-124857;
- Bahwa Terdakwa. EKO GALIH SETIAWAN Bin (Alm) NOTO SUTARMO meminjam SPM tersebut di atas pada hari sabtu tanggal 8 Februari 2020 sekira pukul 15.00 Wib dirumah Sdr. Sobari turut dukuh Brayut Rt 01 Rw 05 Ds. Gembongan Kec. Sigaluh Kab. Banjarnegara;
- Bahwa Terdakwa EKO GALIH SETIAWAN Bin (Alm) NOTO SUTARMO meminjam SPM saksi dengan maksud mau sewa SPM milik saksi untuk dipakai mertua Terdakwa EKO GALIH SETIAWAN Bin (Alm) NOTO SUTARMO ke pasar;
- Bahwa Terdakwa EKO GALIH SETIAWAN Bin (Alm) NOTO SUTARMO telah meminjam 1 (satu) unit SPM YAMAHA Byson, warna Biru, tahun

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012, Nopol: R- 2315 -S, Noka : MH345POO2CK114834, Nosin : 45P-124857 dengan cara menyewa SPM tersebut selama sebulan;

- Bahwa saksi menyerahkan / meminjamkan sepeda motor milik saksi pada waktu itu kepada Terdakwa EKO GALIH SETIAWAN Bin (Alm) NOTO SUTARMO adalah karena saksi sering ketemu dan ngobrol bareng sehingga saksi percaya dan tidak menaruh curiga;
- Bahwa Terdakwa EKO GALIH SETIAWAN Bin (Alm) NOTO SUTARMO belum pernah meminjam sebelumnya, baru pertama kali pinjam sepeda motor tersebut;
- Bahwa awal mulanya pada hari sabtu tanggal 8 Februari 2020 sekitar pukul 11.00 Wib Terdakwa EKO GALIH SETIAWAN Bin (Alm) NOTO SUTARMO menghubungi saya lewat Whatsapp untuk meminjam SPM mau dipakai mertua tersangka ke pasar dengan Dp Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan kemudian saksi diajak ketemuan dirumah Sdr. Sobari turut dukuh Brayut RT 01 RW 05 Ds. Gembongan Kec. Sigaluh Kab. Banjarnegara. Kemudian sekitar pukul 15.00 Wib saksi menemui Terdakwa EKO GALIH SETIAWAN Bin (Alm) NOTO SUTARMO memberikan SPM YAMAHA BYSON beserta STNK kepada Terdakwa EKO GALIH SETIAWAN Bin (Alm) NOTO SUTARMO, setelah itu saksi dikasih uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebagai DP dan apabila saksi butuh SPM tersebut dikembalikan. Kemudian pada hari selasa tanggal 18 Februari 2020 sekitar pukul 18.30 Wib Terdakwa EKO GALIH SETIAWAN Bin (Alm) NOTO SUTARMO pergi ke kontrakan saksi turut Desa. Kutayasa Kec. Madukara Kab. Banjarnegara memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi Pada hari selasa tanggal 25 february 2020 sekitar pukul 15.00 Wib menghubungi Terdakwa EKO GALIH SETIAWAN Bin (Alm) NOTO SUTARMO untuk mengembalikan SPM motor milik saksi, akan tetapi selalu mundur-mundur dan lambat laun dihubungi tidak aktif, sampai akhirnya saksi kerumahnya dan bertemu dengan Terdakwa EKO GALIH SETIAWAN Bin (Alm) NOTO SUTARMO tetapi sama saja jawabannya selalu mundur dibawa bapaknya. Kemudian saksi mendengar kalau SPM YAMAHA BYSON milik saksi digadai, setelah itu saksi melaporkan kejadian ini kepolsek Sigaluh;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar  $\pm$  Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa EKO GALIH SETIAWAN Bin (Alm) NOTO SUTARMO menggadaikan sepeda motor milik saksi tersebut tidak meminta ijin kepada saksi;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerima uang sewa sepeda motor milik saksi tersebut dari Terdakwa EKO GALIH SETIAWAN Bin (Alm) NOTO SUTARMO, sekitar pukul 15.00 Wib hari sabtu tanggal 8 Februari 2020 saksi menemui Terdakwa EKO GALIH SETIAWAN Bin (Alm) NOTO SUTARMO memberikan SPM YAMAHA BYSON beserta STNK kepada Terdakwa EKO GALIH SETIAWAN Bin (Alm) NOTO SUTARMO, setelah itu saksi dikasih uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebagai DP dan apabila saya butuh SPM tersebut dikembalikan. Kemudian pada hari selasa tanggal 18 Februari 2020 sekitar pukul 18.30 Wib Sdr. EKO GALIH SETIAWAN Bin (Alm) NOTO SUTARMO pergi ke kontrakan saksi turut Desa. Kutayasa Kec. Madukara Kab. Banjarnegara memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi;  
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;
- 2. **EDY WIBOWO Bin (Alm) SUTARTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik pada Kepolisian Resort Banjarnegara;
  - Bahwa Terdakwa menerangkan Saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rokhani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
  - Bahwa saksi kenal terdakwa;
  - Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan dengan Sdr. EKO GALIH SETIAWAN Bin (Alm) NOTO SUTARMO telah meminjam uang kepada saksi dengan jaminan SPM YAMAHA BYSON R- 2315 S;
  - Bahwa Terdakwa EKO GALIH SETIAWAN Bin (Alm) NOTO SUTARMO yang merupakan warga Ds. Bantarwaru RT 01 RW 03 Kec. Madukara Kab. Banjarnegara;
  - Bahwa Terdakwa EKO GALIH SETIAWAN Bin (Alm) NOTO SUTARMO meminjam kepada saksi pada hari pada hari jumat tanggal 14 Februari 2020 sekira pukul 17.00 Wib di rumah Sdr. RADI turut Dsn. Jenggul Kel. Krandegan Kec. / Kab. Banjarnegara Kemudian meminjam uang ke saksi sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah).;
  - Bahwa Terdakwa EKO GALIH SETIAWAN Bin (Alm) NOTO SUTARMO Meminjam uang dengan tujuan uang tersebut akan digunakan Terdakwa EKO GALIH SETIAWAN Bin (Alm) NOTO SUTARMO untuk mengambil SPM yang digadai sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dari Sdr. Radi dan sisa uang Rp. 300.000,- (tiga ratus

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) tersebut saksi tidak tau untuk apa sisa uang tersebut digunakan;

- Bahwa SPM YAMAHA BYSON R- 2315 -S tersebut diatas menurut keterangan dari Terdakwa EKO GALIH SETIAWAN Bin (Alm) NOTO SUTARMO adalah milik temannya;
- Bahwa seingat saksi SPM YAMAHA BYSON R- 2315 -S tersebut diatas diambil dari Sdr. RADI oleh Sdr. EKO GALIH SETIAWAN Bin (Alm) NOTO SUTARMO dengan saksi pada hari jumat tanggal 14 Februari 2020 sekira pukul 17.00 Wib di rumah Sdr. RADI turut Dsn. Jenggul Kel. Krandegan Kec. / Kab. Banjarnegara;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa EKO GALIH SETIAWAN Bin (Alm) NOTO SUTARMO meminjam uang kepada saksi dengan jaminan SPM baru sekali ini;
- Bahwa 1 (satu) unit SPM YAMAHA Byson, warna Biru, tahun 2012, Nopol: R- 2315 -S, Noka : MH345POO2CK114834, Nosin : 45P-124857, 1 (satu) buah kunci kontak SPM Yamaha Byson, 1 (satu) buah STNK YAMAHA Byson, warna Biru, tahun 2012, Nopol: R- 2315 -S, Noka : MH345POO2CK114834, Nosin : 45P-124857, atas nama AGOESTINOES TJAHYOHARI alamat Jl Pahlawan GG I No. 09 Rt 01 Rw 01 Kedungwuluh PWT Barat Banyumas, yang dijaminan kepada saya pada hari jumat tanggal 14 Februari 2020 sekira pukul 17.00 Wib di rumah Sdr. RADI turut Dsn. Jenggul Kel. Krandegan Kec. / Kab. Banjarnegara;
- Bahwa awal mulanya pada hari Kamis tanggal 13 february 2020 sekitar pukul 10.00 Wib Sdr. EKO GALIH SETIAWAN Bin (Alm) NOTO SUTARMO bercerita ke saksi mau meminjam uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan jaminan SPM YAMAHA BYSON R- 2315 -S, tetapi saksi hanya berani sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan di iyaikan oleh Sdr. EKO GALIH SETIAWAN Bin (Alm) NOTO SUTARMO dengan perjanjian pengembalian paling lambat satu bulan tanpa jasa. Setelah itu pada hari jumat tanggal 14 Februari 2020 sekira pukul 17.00 Wib di rumah Sdr. RADI turut Dsn. Jenggul Kel. Krandegan Kec. / Kab. Banjarnegara saksi bersama Sdr. EKO GALIH SETIAWAN Bin (Alm) NOTO SUTARMO menebus SPM yang digadai ditempat Sdr. Radi, oleh Terdakwa EKO GALIH SETIAWAN Bin (Alm) NOTO SUTARMO sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dan sisa uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tersebut saksi tidak tau untuk apa uang sisa tersebut. Setelah itu SPM YAMAHA BYSON R- 2315 -S beserta STNK saksi bawa

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pulang kerumah saksi turut Ds. Pandansari RT 03 RW 01 Kec. Wanayasa Kab. Banjarnegara Kemudian pada hari jumat tanggal 28 february 2020 sekira pukul 09.00 Wib saksi menghubungi Terdakwa EKO GALIH SETIAWAN Bin (Alm) NOTO SUTARMO untuk meminta mengembalikan uang yang dipinjam tersebut, akan tetapi Terdakwa EKO GALIH SETIAWAN Bin (Alm) NOTO SUTARMO meminta waktu pengembalian uang pinjaman tersebut, beberapa hari kemudian hp tidak aktif dan dihubungi tidak bisa, akhirnya saksi jengkel. Kemudian karena saksi butuh uang yang mendesak akhirnya saksi menghubungi Terdakwa EKO GALIH SETIAWAN Bin (Alm) NOTO SUTARMO meminta izin untuk digadai ke orang lain, kemudian Terdakwa EKO GALIH SETIAWAN Bin (Alm) NOTO SUTARMO memperbolehkannya. Akhirnya pada hari rabu tanggal 4 Maret 2020 sekitar pukul 17.30 Wib SPM YAMAHA BYSON R- 2315 –S saksi gadai ke Sdr. Tenang orang wonosobo tetapi berdomisili di Kutaringin RT 01 RW 03 Kel. Kutabanjarnegara Kec/Kab. Banjarnegara sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi menghubungi Terdakwa EKO GALIH SETIAWAN Bin (Alm) NOTO SUTARMO meminta izin untuk digadai ke orang lain, kemudian Terdakwa EKO GALIH SETIAWAN Bin (Alm) NOTO SUTARMO memperbolehkannya. Akhirnya pada hari rabu tanggal 4 Maret 2020 sekitar pukul 17.30 Wib SPM YAMAHA BYSON R- 2315 –S saksi gadai ke Sdr. Tenang orang wonosobo tetapi berdomisili di Kutaringin RT 01 RW 03 Kel. Kutabanjarnegara Kec/Kab. Banjarnegara;
  - Bahwa saksi menerima uang hasil gadai sepeda motor tersebut sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;
3. **SUWAL AL TENANG BinDULYAHMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik pada Kepolisian Resort Banjarnegara;
  - Bahwa Terdakwa menerangkan saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
  - Bahwa saksi tidak kenal terdakwa;
  - Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan saya meminjamkan uang kepada Sdr. EDY WIBOWO Bin (Alm) SUTARTO dengan jaminan SPM YAMAHA BYSON R- 2315 –S atas pengakuan

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN Bnr



- miliknya, pada akhirnya bermasalah dan saksi dimintai keterangan oleh petugas Satreskrim Polsek Sigaluh;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Sdr. EDY WIBOWO Bin (Alm) SUTARTO akan tetapi di KTP Warga Ds. Pandansari RT 03 RW 01 Kec. Wanayasa Kab. Banjarnegara dan tidak ada hubungan keluarga atau family;
  - Bahwa pada hari rabu tanggal 4 Maret 2020 sekitar pukul 17.30 Wib turut di rumah orang tua istri saksi turut Kutaringin RT 03 RW 01 Kel. Kutabanjarnegara Kec/Kab. Banjarnegara, Sdr. EDY WIBOWO Bin (Alm) SUTARTO mengadaikan SPM YAMAHA BYSON R- 2315 -S kepada saksi sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa sepengetahuan saksi Sdr. EDY WIBOWO Bin (Alm) SUTARTO meminjam uang kepada saksi sebesar tersebut diatas dengan tujuan uang tersebut akan digunakan Sdr. EDY WIBOWO Bin (Alm) SUTARTO untuk membayar kekurangan pembayaran motor supra;
  - Bahwa SPM YAMAHA BYSON R- 2315 -S tersebut diatas menurut keterangan dari Sdr. EDY WIBOWO Bin (Alm) SUTARTO adalah miliknya sendiri;
  - Bahwa seingat saksi SPM YAMAHA BYSON R- 2315 -S tersebut diatas diambil paling lama satu bulan oleh Sdr. EDY WIBOWO Bin (Alm) SUTARTO dengan imbalan jasa Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
  - Bahwa sdr. EDY WIBOWO Bin (Alm) SUTARTO meminjam uang kepada saksi dengan jaminan SPM baru sekali ini;
  - Bahwa ciri-ciri SPM YAMAHA BYSON R-2315-S adalah 1 (satu) unit SPM YAMAHA Byson, warna Biru, tahun 2012, Nopol: R- 2315 -S, Noka : MH345POO2CK114834, Nosin : 45P-124857, 1 (satu) buah kunci kontak SPM Yamaha Byson, 1 (satu) buah STNK YAMAHA Byson, warna Biru, tahun 2012, Nopol: R- 2315 -S, Noka : MH345POO2CK114834, Nosin : 45P-124857, atas nama AGOESTINOES TJAHYOHARI alamat Jl Pahlawan GG I No. 09 Rt 01 Rw 01 Kedungwuluh PWT Barat Banyumas, yang dijaminkan kepada saksi pada hari jumat tanggal 14 Februari 2020 sekira pukul 17.00 Wib di rumah Sdr. RADI turut Dsn. Jenggul Kel. Krandegan Kec. / Kab. Banjarnegara;
  - Bahwa awal mulanya pada hari rabu tanggal 4 Maret 2020 sekitar pukul 17.00 Wib saya sedang bersama ponakan saksi yang bernama ANJAR di rumah kakak saksi turut Kutaringin RT 03 RW 01 Kel. Kutabanjarnegara Kec/Kab. Banjarnegara. Kemudian Sdr. ANJAR bertanya kepada saksi, ada yang nyari dan nawari gadai SPM YAMAHA BYSON. Selang berapa menit Sdr. EDY WIBOWO Bin SUTARTO (Alm)

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN Bnr



sudah menunggu di rumah orang tua istri saya turut Kutaringin RT 03 RW 01 Kel. Kutabanjarnegara Kec/ Kab. Banjarnegara bersama temannya yang saksi tidak kenal, kemudian Sdr. EDY WIBOWO Bin (Alm) SUTARTO nawari saksi gadai SPM YAMAHA BYSON menurut pengakuannya SPM tersebut miliknya dan minta digadai sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan tempo setengah bulan dan paling lama satu bulan, dengan jasa imbalan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk membayar kekurangan pembelian motor supra Kemudian Sdr. EDY WIBOWO Bin SUTARTO (Alm) mengiyakan, setelah itu uang saksi serahkan ke Sdr. EDY WIBOWO Bin SUTARTO (Alm), SPM YAMAHA BYSON saksi bawa kerumah. Pada hari senin tanggal 16 Maret 2020 sekira pukul 17.00 Wib, saya diamankan oleh petugas Satreskrim Polsek Sigaluh beserta SPM YAMAHA BYSON R-2315-S yang berada dirumah saya turut Kutaringin RT 03 RW 01 Kel. Kutabanjarnegara Kec/Kab. Banjarnegara, Kemudian saya dibawa ke Polsek Sigaluh untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa saksi tidak tahu kalau SPM YAMAHA BYSON R-2315-S bermasalah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. **BONARSON MALAU AI RADI Bin O MALAU** keterangan saksi di bacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar, saksi menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan Saksi dalam keadaan sehat baik Jasmani maupun Rohani;
- ...Bahwa benar, Saksi menerangkan telah meminjamkan uang kepada Sdr. EKO GALIH SETIAWAN Bin (Alm) NOTO SUTARMO warga Desa Bantarwaru Rt 001 Rw 003 Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara dengan jaminan SPM YAMAHA Byson warna Biru, tahun 2012, Nopol: R- 2315-S3);
- Bahwa benar, Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Sdr. EKO GALIH SETIAWAN Bin (Alm) NOTO SUTARMO dan tidak ada hubungan keluarga / family;
- Bahwa benar, saksi menerangkan Sdr. EKO GALIH SETIAWAN Bin (Alm) NOTO SUTARMO meminjam uang dengan jaminan SPM YAMAHA BYSON kepada saksi pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 sekira pukul 13.00 Wib dirumah saksi turut Dsn. Jenggul Rt 01 Rw 09 Kelurahan Krandegan Kecamatan / Kabupaten Banjarnegara;
- Benar bahwa, saksi menerangkan EKO GALIH SETIAWAN Bin (Alm) NOTO SUTARMO. Meminjam uang tersebut untuk apa saksi tidak tahu;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN Bnr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, Saksi menerangkan bahwa SPM YAMAHA BYSON tersebut adalah milik Sdr. EKO GALIH SETIAWAN Bin (Alm) NOTO SUTARMO sendiri);
- ...Bahwa benar, Saksi menerangkan Sdr. EKO GALIH SETIAWAN Bin (Alm) NOTO SUTARMO meminjam uang dengan jaminan SPM YAMAHA BYSON sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah);
- ...Bahwa benar, Saksi menerangkan yang telah menebus SPM YAMAHA BYSON yang dipakai untuk jaminan uang kepada saksi adalah Sdr. EDY WIBOWO);
- ...Bahwa benar, Saksi menerangkan SPM YAMAHA BYSON tersebut ditebus pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020 sekira pukul 17.00 Wib sebesar Rp 3.300.000,-(Tiga Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa benar, saksi menerangkan bahwa Sdr. EKO GALIH SETIAWAN Bin (Alm) NOTO SUTARMO meminjam uang kepada saksi dengan jaminan uang sebanyak 1(satu) kali ini;
- ...Bahwa benar, Saksi menerangkan pada hari selasa tanggal 11 Februari 2020 Sekira pukul 13.00 Wib pada saat saksi sedang dirumah turut Dsn. Jenggul Kel. Krandegan Kec. / Kab. Banjarnegara, datang Sdr. EKO GALIH SETIAWAN Bin (Alm) NOTO SUTARMO warga Desa Ds. Bantarwaru Rt 01 Rw 03 Kec. Madukara Kab. Banjarnegara kerumah saksi dengan maksud untuk meminjam uang sebesar Rp.3.000.000,- ( tiga juta rupiah ) dengan jaminan 1 (satu) unit SPM YAMAHA Byson, warna Biru, tahun 2012, Nopol: R- 2315 -S, Noka : MH345POO2CK114834, Nosin : 45P-124857, kemudian saya meminjamkan uang tersebut. Setelah itu pada hari jumat tanggal 14 Februari 2020 sekira pukul 17.00 Wib datang kerumah Sdr. EKO GALIH SETIAWAN Bin (Alm) NOTO SUTARMO bersama Sdr. EDY WIBOWO menebus SPM yang saksi gadai dan jasa sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), Kemudian SPM tersebut saksi berikan dan langsung dibawa pulang oleh Sdr. EKO GALIH SETIAWAN Bin (Alm) NOTO SUTARMO;
- ...Bahwa benar, Saksi menerangkan dengan barang bukti berupa 1 ( satu ) unit SPM YAMAHA Byson, warna Biru, tahun 2012, Nopol: R- 2315 -S, Noka : MH345POO2CK114834, Nosin : 45P-124857, 1 (satu) buah kunci kontak SPM Yamaha Byson, 1 (satu) buah STNK YAMAHA Byson, warna Biru, tahun 2012, Nopol: R- 2315 -S, Noka : MH345POO2CK114834, Nosin : 45P-124857, atas nama AGOESTINOES TJAHYOHARI alamat Jl Pahlawan GG I No. 09 Rt 01

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rw 01 Kedungwuluh PWT Barat Banyumas, saksi masih dapat mengenalinya;

-...Bahwa benar, Saksi menerangkan apa bila dipertemuan dengan Terdakwa EKO GALIH SETIAWAN Bin (Alm) NOTO SUTARMO saksi masih dapat mengenalinya;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan pernah diperiksa dihadapan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi YOGI INDRA PATRA Bin ANWAR Tempat tanggal lahir Brebes, 30 September 1983, Umur  $\pm$  37 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan/ suku Indonesia/ Jawa, Pendidikan terakhir SMA Alamat Desa Karangtengah RT 003 RW 001 Kec. Kembaran Kab. Banyumas;
- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan telah merugikan saksi YOGI INDRA PATRA Bin ANWAR warga Desa Karangtengah RT. 03 RW. 01 Kec. Kembaran Kab. Banyumas;
- Bahwa Terdakwa telah merugikan saksi YOGI INDRA PATRA Bin ANWAR dengan cara Terdakwa meminjam SPM milik Sdr. YOGI INDRA PATRA Bin ANWAR tetapi Terdakwa gunakan sebagai jaminan meminjam uang kepada seseorang;
- Bahwa 1 (satu) unit YAMAHA Byson, warna Biru, tahun 2012, Nopol: R-2315 -S, Noka : MH345POO2CK114834, Nosin : 45P-124857, atas nama AGOESTINOES TJAHYOHARI alamat Jl Pahlawan GG I No. 09 Rt 01 Rw 01 Kedungwuluh PWT Barat Banyumas;
- Bahwa Terdakwa meminjam SPM milik saksi YOGI INDRA PATRA Bin ANWAR pada hari sabtu tanggal 8 Februari 2020 sekira pukul 15.00 Wib di rumah Sdr. Sobari turut dukuh Brayut RT 01 RW 05 Ds. Gembongan Kec. Sigaluh Kab. Banjarnegara;
- Bahwa Terdakwa meminjam uang kepada Sdr. RADI warga Kelurahan Krandegan RT 01 RW 09 Kecamatan/ Kabupaten Banjarnegara, dengan menggunakan SPM korban sebagai jaminan dan saya gadaikan lagi kepada Sdr. EDY WIBOWO warga Desa Pandansari RT 03 RW 01 Kec, Wanayasa Kab. Banjarnegara;
- Bahwa Terdakwa meminjam SPM milik saksi YOGI INDRA PATRA Bin ANWAR pada hari sabtu tanggal 08 Februari 2020 sekira pukul 15.00 Wib

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Rumah milik Sdr. SOBARI turut Desa Gembongan RT 01 RW 05 Kec. Sigaluh Kab. Banjarnegara;

- Bahwa Pada saat meminjam uang kepada Sdr. RADI dengan SPM milik saksi YOGI INDRA PATRA Bin ANWAR Terdakwa mengakui bahwa SPM tersebut milik Terdakwa sendiri dan sedangkan pada saat meminjam uang kepada Sdr. EDY WIBOWO dengan SPM milik saksi YOGI INDRA PATRA Bin ANWAR Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa diperintah teman Terdakwa pemilik SPM tersebut orang Purwokerto untuk biaya berobat kerumah sakit;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 8 Februari 2020 Terdakwa sedang berada dirumah Sdr. Sobari turut dukuh Brayut RT 01 RW 05 Ds. Gembongan Kec. Sigaluh Kab. Banjarnegara, sekitar pukul 11.00 Wib Terdakwa kemudian menghubungi saksi Yogi lewat Whatapps untuk meminjam SPM dengan alasan bohong "SPM tersebut mau dipakai mertua Terdakwa ke pasar" agar saksi Yogi percaya padahal SPM YAMAHA BYSON tersebut Terdakwa pakai sendiri dan dengan Dp Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Kemudian sekitar pukul 15.00 Wib saksi Yogi datang menemui Terdakwa di rumah Sdr. Sobari, setelah itu saksi Yogi memberikan SPM YAMAHA BYSON beserta STNK kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa memberi uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Kemudian sekitar pukul 15.00 Wib saksi Yogi datang menemui Terdakwa di rumah Sdr. Sobari, setelah itu saksi Yogi memberikan SPM YAMAHA BYSON beserta STNK kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa memberi uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Yogi, setelah itu SPM tersebut Terdakwa bawa futsalan di klampok sampai hari minggunya. Pada hari senin tanggal 10 Februari 2020 pagi, siang, sore, malam Terdakwa ditagih hutang sama seseorang, dan kemudian Terdakwa bingung mau bayar hutang pakai apa. Akhirnya pada hari selasa tanggal 11 Februari 2020 Sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa kerumah Sdr. RADI turut Dsn. Jenggul Kel. Krandegan Kec. / Kab. Banjarnegara untuk menggadai SPM YAMAHA BYSON milik saksi YOGI INDRA PATRA Bin ANWAR yang Terdakwa sewa saat itu kepada Sdr. RADI sebesar Rp. 3.000.000,- ( tiga juta rupiah ). Setelah itu uang hasil gadai SPM tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar hutang semua, pada hari kamis tanggal 13 februari 2020 sekitar pukul 10.00 Wib Sdr. EDY WIBOWO menghubungi Terdakwa menanyakan jadi pinjam uang apa tidak dan kemudian Terdakwa mengiyakan untuk pinjam sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dengan jaminan SPM YAMAHA BYSON yang Terdakwa gadai

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN Bnr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempat Sdr. RADI tersebut, kemudian pada hari jumat tanggal 14 Februari 2020 sekira pukul 17.00 Wib dirumah Sdr. RADI turut Dsn. Jenggul Kel. Krandegan Kec. / Kab. Banjarnegara Terdakwa bersama Sdr. EDY WIBOWO menebus SPM yang Terdakwa gadai sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dan sisa uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli kebutuhan keluarga. Kemudian pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekitar pukul 18.30 Wib Terdakwa pergi ke kontrakan saksi YOGI turut Desa. Kutayasa Kec. Madukara Kab. Banjarnegara memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi YOGI. Pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 sekitar pukul 15.00 Wib saksi Yogi menghubungi Terdakwa untuk segera mengembalikan SPM yang Terdakwa pinjam tersebut, dan kemudian Terdakwa menjawab hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 tapi belum jadi Terdakwa kembalikan dikarenakan Terdakwa belum punya uang untuk menebus SPM yang Terdakwa gadai tersebut, tiap hari Terdakwa meminta tenggang waktu pengembalian SPM tersebut. Akhirnya pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa diamankan oleh petugas Satreskrim Polsek Sigaluh;

- Bahwa Terdakwa meminjam uang kepada Sdr. RADI dengan jaminan SPM milik saksi YOGI INDRA PATRA Bin ANWAR pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 sekira pukul 13.00 Wib di rumah Sdr. RADI turut Dsn. Jenggul RT 01 RW 09 Kelurahan Krandegan Kecamatan/ Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Terdakwa meminjam uang kepada Sdr. EDY WIBOWO pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020 pukul 17.00 Wib di rumah Sdr. RADI turut Dsn. Jenggul Kel. Krandegan Kec. / Kab. Banjarnegara;
- Bahwa Terdakwa meminjam uang kepada Sdr. RADI dengan jaminan SPM milik saksi YOGI INDRA PATRA Bin ANWAR sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan meminjam uang kepada Sdr. EDY WIBOWO dengan jaminan SPM milik saksi YOGI INDRA PATRA Bin ANWAR sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapat uang dari hasil menggadaikan SPM milik saksi YOGI INDRA PATRA Bin ANWAR kepada Sdr. RADI kemudian uang tersebut saya gunakan untuk membayar hutang Terdakwa dan kemudian uang dari hasil menggadaikan SPM milik saksi YOGI INDRA PATRA Bin ANWAR kepada Sdr. EDY WIBOWO kemudian uang tersebut Terdakwa gunakan untuk mengambil SPM tersebut yang Terdakwa gadaikan di tempat Sdr. RADI dan sisanya Terdakwa gunakan untuk membeli kebutuhan keluarga;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN Bnr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan perbuatan tersebut diatas yaitu : yang pertama yang pertama pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 Sekira pukul 13.00 Wib SPM YAMAHA BYSON milik saksi YOGI INDRA PATRA Bin ANWAR, Terdakwa gadai kepada Sdr. RADI sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), kedua pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020 sekira pukul 17.00 Wib SPM YAMAHA BYSON milik saksi YOGI INDRA PATRA Bin ANWAR, Terdakwa gadai kepada Sdr. EDY WIBOWO sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah atas perbuatan Terdakwa tersebut dan melanggar hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi YOGI INDRA PATRA Bin ANWAR pada saat SPMnya Terdakwa gunakan sebagai jaminan untuk meminjam uang kepada Sdr. RADI dan Sdr. EDY WIBOWO;
- Bahwa SPM milik saksi YOGI INDRA PATRA Bin ANWAR sudah Terdakwa tebus dari Sdr. RADI sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020 sekira pukul 17.00 Wib di rumah Sdr. RADI turut Dsn. Jenggul Kel. Krandegan Kec. / Kab. Banjarnegara dengan uang hasil gadai SPM tersebut (take over) kepada Sdr. EDY WIBOWO dan untuk Terdakwa yang gadai ke Sdr. EDY WIBOWO sampai sekarang belum Terdakwa bayar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit SPM Yamaha type 45P Byson, warna biru, tahun 2012, Nopol : R-2315-S, Noka : MH345P002CK114834, Nosin : 45P-124857;
- 1 (satu) lembar STNK SPM Yamaha type 45P Byson, warna biru, tahun 2012, Nopol : R-2315-S, Noka : MH345P002CK114834, Nosin : 45P-124857 An. Agoestinoes Thahyohari, alamat Jalan Pahlawan Gg. 1 No.09 RT.01/RW.01 Kedung wuluh Pwt. Barat Bms;
- 1 (satu) buah kunci kontak SPM Yamaha Byson.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa. EKO GALIH SETIAWAN Bin (Alm) NOTO SUTARMO meminjam SPM pada hari Sabtu tanggal 8 Februari 2020 sekira pukul 15.00 Wib di rumah Sdr. Sobari turut dukuh Brayut Rt 01 Rw 05 Ds. Gembongan Kec. Sigaluh Kab. Banjarnegara;
- Bahwa Terdakwa EKO GALIH SETIAWAN Bin (Alm) NOTO SUTARMO telah meminjam 1 (satu) unit SPM YAMAHA Byson, warna Biru, tahun

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN Bnr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012, Nopol: R- 2315 -S, Noka : MH345POO2CK114834, Nosin : 45P-124857 dengan cara menyewa SPM tersebut selama sebulan;

- Bahwa saksi Yogi Indra Patra menyerahkan / meminjamkan sepeda motor miliknya pada waktu itu kepada Terdakwa EKO GALIH SETIAWAN Bin (Alm) NOTO SUTARMO adalah karena saksi Yogi Indra Patra sering ketemu dan ngobrol bareng sehingga saksi Yogi Indra Patra percaya dan tidak menaruh curiga;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 8 Februari 2020 Terdakwa sedang berada dirumah Sdr. Sobari turut dukuh Brayut RT 01 RW 05 Ds. Gembongan Kec. Sigaluh Kab. Banjarnegara, sekitar pukul 11.00 Wib saya kemudian menghubungi saksi Yogi lewat Whatapps untuk meminjam SPM dengan alasan bohong "SPM tersebut mau dipakai mertua Terdakwa ke pasar" agar saksi Yogi percaya padahal SPM YAMAHA BYSON tersebut Terdakwa pakai sendiri dan dengan Dp Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Kemudian sekitar pukul 15.00 Wib saksi Yogi datang menemui Terdakwa di rumah Sdr. Sobari, setelah itu saksi Yogi memberikan SPM YAMAHA BYSON beserta STNK kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa memberi uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Kemudian sekitar pukul 15.00 Wib saksi Yogi datang menemui Terdakwa di rumah Sdr. Sobari, setelah itu saksi Yogi memberikan SPM YAMAHA BYSON beserta STNK kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa memberi uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Yogi, setelah itu SPM tersebut Terdakwa bawa futsalan di klampok sampai hari minggunya. Pada hari senin tanggal 10 Februari 2020 pagi, siang, sore, malam saya ditagih hutang sama seseorang, dan kemudian saya bingung mau bayar hutang pakai apa. Akhirnya pada hari selasa tanggal 11 Februari 2020 Sekira pukul 13.00 Wib saya kerumah Sdr. RADI turut Dsn. Jenggul Kel. Krandegan Kec. / Kab. Banjarnegara untuk menggadai SPM YAMAHA BYSON milik saksi YOGI INDRA PATRA Bin ANWAR yang Terdakwa sewa saat itu kepada Sdr. RADI sebesar Rp. 3.000.000,- ( tiga juta rupiah ). Setelah itu uang hasil gadai SPM tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar hutang semua, pada hari Kamis tanggal 13 februari 2020 sekitar pukul 10.00 Wib Sdr. EDY WIBOWO menghubungi Terdakwa menanyakan jadi pinjam uang apa tidak dan kemudian saya Terdakwa mengiyakan untuk pinjam sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dengan jaminan SPM YAMAHA BYSON yang Terdakwa gadai ditempat Sdr. RADI tersebut, kemudian pada hari jumat tanggal 14 Februari 2020

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN Bnr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sekira pukul 17.00 Wib di rumah Sdr. RADI turut Dsn. Jenggul Kel. Krandegan Kec. / Kab. Banjarnegara Terdakwa bersama Sdr. EDY WIBOWO menebus SPM yang Terdakwa gadai sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dan sisa uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli kebutuhan keluarga. Kemudian pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekitar pukul 18.30 Wib Terdakwa pergi ke kontrakan saksi YOGI turut Desa. Kutayasa Kec. Madukara Kab. Banjarnegara memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi YOGI. Pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 sekitar pukul 15.00 Wib saksi Yogi menghubungi saya untuk segera mengembalikan SPM yang saya pinjam tersebut, dan kemudian Terdakwa menjawab hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 tapi belum jadi Terdakwa kembalikan dikarenakan Terdakwa belum punya uang untuk menebus SPM yang Terdakwa gadai tersebut, tiap hari Terdakwa meminta tenggang waktu pengembalian SPM tersebut. Akhirnya pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa diamankan oleh petugas Satreskrim Polsek Sigaluh;

- Bahwa Terdakwa meminjam uang kepada Sdr. RADI dengan jaminan SPM milik saksi YOGI INDRA PATRA Bin ANWAR pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 sekira pukul 13.00 Wib di rumah Sdr. RADI turut Dsn. Jenggul RT 01 RW 09 Kelurahan Krandegan Kecamatan/ Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Terdakwa meminjam uang kepada Sdr. EDY WIBOWO pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020 pukul 17.00 Wib di rumah Sdr. RADI turut Dsn. Jenggul Kel. Krandegan Kec. / Kab. Banjarnegara;
- Bahwa Terdakwa meminjam uang kepada Sdr. RADI dengan jaminan SPM milik saksi YOGI INDRA PATRA Bin ANWAR sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan meminjam uang kepada Sdr. EDY WIBOWO dengan jaminan SPM milik saksi YOGI INDRA PATRA Bin ANWAR sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapat uang dari hasil menggadaikan SPM milik saksi YOGI INDRA PATRA Bin ANWAR kepada Sdr. RADI kemudian uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar hutang Terdakwa dan kemudian uang dari hasil menggadaikan SPM milik saksi YOGI INDRA PATRA Bin ANWAR kepada Sdr. EDY WIBOWO kemudian uang tersebut Terdakwa gunakan untuk mengambil SPM tersebut yang Terdakwa



gadaikan di tempat Sdr. RADI dan sisanya Terdakwa gunakan untuk membeli kebutuhan keluarga;

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan perbuatan tersebut diatas yaitu : yang pertama yang pertama pada hari selasa tanggal 11 Februari 2020 Sekira pukul 13.00 Wib SPM YAMAHA BYSON milik saksi YOGI INDRA PATRA Bin ANWAR, Terdakwa gadaikan kepada Sdr. RADI sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), kedua pada hari jumat tanggal 14 Februari 2020 sekira pukul 17.00 Wib SPM YAMAHA BYSON milik saksi YOGI INDRA PATRA Bin ANWAR, Terdakwa gadaikan kepada Sdr. EDY WIBOWO sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi Yogi Indra Patra mengalami kerugian sebesar  $\pm$  Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa EKO GALIH SETIAWAN Bin (Alm) NOTO SUTARMO menggadaikan sepeda motor milik saksi tersebut tidak meminta izin kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa.
2. Dengan sengaja dan melawan hukum.
3. memiliki suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.
4. Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Tentang unsur "Barangsiapa"**

Menimbang, bahwa adapun unsur barangsiapa mengandung pengertian orang atau manusia sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dalam hal ini adalah Terdakwa EKO GALIH SETIAWAN Bin (Alm) NOTO SUTARMO dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan.

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

## Ad. 2. Tentang Unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum"

Menimbang, bahwa yang diartikan "dengan sengaja" dalam unsur ini adalah bahwa Terdakwa menyadari sepenuhnya akibat perbuatan yang ia lakukan dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa adanya unsur "dengan sengaja" maka terdapat kesengajaan dalam diri Terdakwa ketika Terdakwa meminjam 1 (satu) unit SPM YAMAHA Byson, warna Biru, tahun 2012, Nopol: R- 2315 -S, Noka : MH345POO2CK114834, Nosin : 45P-124857 atas nama Agoestinoes Tjahyohari alamat Jl. Pahlawan GG I No. 09 Rt. )1 Rw. 01 Kedungwuluh PWT Barat Banyumas dengan cara menyewa SPM tersebut selama sebulan dengan alasan akan dipakai mertua Terdakwa EKO GALIH SETIAWAN Bin (Alm) NOTO SUTARMO ke pasar; dan Terdakwa meminjam SPM pada hari hari Sabtu tanggal 8 Februari 2020 sekira pukul 15.00 Wib di rumah Sdr Sobari tirut Dukuh Brayut Rt. 01 Rw. 05 Ds. Gembongan Kecamatan Sigaluh Kabupaten Banjarnegara milik saksi Yogi Indra Patra untuk dijadikan jaminan untuk meminjam uang kepada Sdr. RADI dengan jaminan SPM milik saksi Yogi Indra Patra Bin Anwar sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan meminjam uang kepada Sdr. EDY WIBOWO dengan jaminan SPM milik saksi Yogi Indra Patra Bin Anwar sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan melawan hukum menurut Prof. Mr. D. Simons berarti perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum pada umumnya, atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum atau menyerang sesuatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yaitu ketika Terdakwa telah meminjam 1 (satu) unit SPM YAMAHA Byson, warna Biru, tahun 2012, Nopol: R- 2315 -S, Noka : MH345POO2CK114834, Nosin : 45P-124857 atas nama Agoestinoes Tjahyohari alamat Jl. Pahlawan GG I No. 09 Rt. )1 Rw.

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN Bnr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01 Kedungwuluh PWT Barat Banyumas milik Saksi Yogi Indra Patra Bin Anwar seharusnya sepeda motor tersebut dikembalikan lagi kepada Saksi Yogi Indra Patra Bin Anwar namun Terdakwa justru menggunakan sepeda motor tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan Terdakwa menjaminkan sepeda motor milik Saksi Yogi Indra Patra Bin Anwar tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan dari Saksi Yogi Indra Patra Bin Anwar selaku pemilik sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dengan sengaja dan melawan hukum menjaminkan 1 (satu) unit SPM YAMAHA Byson, warna Biru, tahun 2012, Nopol: R- 2315 -S, Noka : MH345POO2CK114834, Nosin : 45P-124857 atas nama Agoestinoes Tjahyohari alamat Jl. Pahlawan GG I No. 09 Rt. )1 Rw. 01 Kedungwuluh PWT Barat Banyumas kepada Sdr. RADi dengan jaminan SPM milik saksi Yogi Indra Patra Bin Anwar sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan meminjam uang kepada Sdr. EDY WIBOWO dengan jaminan SPM milik saksi Yogi Indra Patra Bin Anwar sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) untuk kepentingan pribadi Terdakwa yaitu untuk membayar hutang dan sisanya di gunakan untuk membeli kebutuhan keluarga;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad. 3. Tentang unsur "Memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang dalam perkara ini adalah 1 (satu) unit SPM Yamaha type 45P Byson, warna biru, tahun 2012, Nopol : R-2315-S, Noka : MH345P002CK114834, Nosin : 45P-124857 dan 1 (satu) lembar STNK SPM Yamaha type 45P Byson, warna biru, tahun 2012, Nopol : R-2315-S, Noka : MH345P002CK114834, Nosin : 45P-124857 An. Agoestinoes Thahyohari, alamat Jalan Pahlawan Gg. 1 No.09 RT.01/RW.01 Kedung wuluh Pwt. Barat Bms beserta 1 (satu) buah kunci kontak SPM Yamaha Byson milik saksi Yogi Indra Patra Bin Anwar;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa diketahui melakukan perbuatannya yaitu awalnya pada hari sabtu tanggal 8 Februari 2020 Terdakwa sedang berada dirumah Sdr. Sobari turut dukuh Brayut RT 01 RW 05 Ds. Gembongan Kec. Sigaluh Kab. Banjarnegara, sekitar pukul 11.00 Wib Terdakwa menghubungi saksi Yogi Indra Patra Bin Anwar lewat Whatapps untuk meminjam SPM dengan alasan bohong "SPM tersebut mau dipakai mertua Terdakwa ke pasar" agar saksi Yogi Indra Patra Bin Anwar percaya

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padahal SPM YAMAHA BYSON tersebut Terdakwa pakai sendiri dan dengan Dp Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Kemudian sekitar pukul 15.00 Wib saksi Yogi Indra Patra Bin Anwar datang menemui Terdakwa di rumah Sdr. Sobari, setelah itu saksi Yogi Indra Patra Bin Anwar memberikan SPM YAMAHA BYSON beserta STNK kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa memberi uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Kemudian sekitar pukul 15.00 Wib saksi Yogi datang menemui Terdakwa di rumah Sdr. Sobari, setelah itu saksi Yogi Indra Patra Bin Anwar memberikan SPM YAMAHA BYSON beserta STNK kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa memberi uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Yogi Indra Patra Bin Anwar, setelah itu SPM tersebut Terdakwa bawa futsalan di klampok sampai hari minggunya. Pada hari senin tanggal 10 Februari 2020 pagi, siang, sore, malam Terdakwa ditagih hutang sama seseorang, dan kemudian Terdakwa bingung mau bayar hutang pakai apa. Akhirnya pada hari selasa tanggal 11 Februari 2020 Sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa kerumah Sdr. RADI turut Dsn. Jenggul Kel. Krandegan Kec. / Kab. Banjarnegara untuk menggadai SPM YAMAHA BYSON milik saksi Yogi Indra Patra Bin Anwar yang Terdakwa sewa saat itu kepada Sdr. RADI sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Setelah itu uang hasil gadai SPM tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar hutang semua, pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekitar pukul 10.00 Wib Sdr. EDY WIBOWO menghubungi Terdakwa menanyakan jadi pinjam uang apa tidak dan kemudian Terdakwa mengiyakan untuk pinjam sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dengan jaminan SPM YAMAHA BYSON yang Terdakwa gadai ditempat Sdr. RADI tersebut, kemudian pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020 sekira pukul 17.00 Wib dirumah Sdr. RADI turut Dsn. Jenggul Kel. Krandegan Kec. / Kab. Banjarnegara Terdakwa bersama Sdr. EDY WIBOWO menebus SPM yang Terdakwa gadai sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dan sisa uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli kebutuhan keluarga. Kemudian pada hari selasa tanggal 18 Februari 2020 sekitar pukul 18.30 Wib Terdakwa pergi ke kontrakan saksi Yogi Indra Patra Bin Anwar turut Desa. Kutayasa Kec. Madukara Kab. Banjarnegara memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi Yogi Indra Patra Bin Anwar dan Pada hari selasa tanggal 25 Februari 2020 sekitar pukul 15.00 Wib saksi Yogi Indra Patra Bin Anwar menghubungi Terdakwa untuk segera mengembalikan SPM yang Terdakwa pinjam tersebut, dan kemudian Terdakwa menjawab hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 tapi belum jadi Terdakwa kembalikan

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan Terdakwa belum punya uang untuk menebus SPM yang Terdakwa gadai tersebut, tiap hari Terdakwa meminta tenggang waktu pengembalian SPM tersebut. Akhirnya pada hari senin tanggal 16 Maret 2020 sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa diamankan oleh petugas Satreskrim Polsek Sigaluh;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan 1 (satu) unit SPM Yamaha type 45P Byson, warna biru, tahun 2012, Nopol : R-2315-S, Noka : MH345P002CK114834, Nosin : 45P-124857 dan 1 (satu) lembar STNK SPM Yamaha type 45P Byson, warna biru, tahun 2012, Nopol : R-2315-S, Noka : MH345P002CK114834, Nosin : 45P-124857 An. Agoestinoes Thahyohari, alamat Jalan Pahlawan Gg. 1 No.09 RT.01/RW.01 Kedung wuluh Pwt. Barat Bms beserta 1 (satu) buah kunci kontak SPM Yamaha Byson tersebut bukanlah milik Terdakwa melainkan milik saksi Yogi Indra Patra Bin Anwar;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur "Memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

Ad. 4. Tentang Unsur "Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa, pada hari dan tanggal, jam, serta tempat yang sudah diuraikan di atas, Terdakwa pada saat itu adalah teman ngobrol bareng dari Saksi Yogi Indra Patra Bin Anwar;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah sebagai teman ngobrol bareng warga Ds Bantarwaru Rt. 01 Rw. 03 Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara sehingga membuat Saksi Yogi Indra Patra Bin Anwar percaya dan tidak menaruh curiga sama sekali sehingga mau menyerahkan 1 (satu) unit SPM Yamaha type 45P Byson, warna biru, tahun 2012, Nopol : R-2315-S, Noka : MH345P002CK114834, Nosin : 45P-124857 dan 1 (satu) lembar STNK SPM Yamaha type 45P Byson, warna biru, tahun 2012, Nopol : R-2315-S, Noka : MH345P002CK114834, Nosin : 45P-124857 An. Agoestinoes Thahyohari, alamat Jalan Pahlawan Gg. 1 No.09 RT.01/RW.01 Kedung wuluh Pwt. Barat Bms beserta 1 (satu) buah kunci kontak SPM Yamaha Byson tersebut memang berada dalam kekuasaan Terdakwa bukan karena kejahatan tapi karena adanya Terdakwa yang merupakan teman ngobrol bareng dari Saksi Yogi Indra Patra Bin Anwar;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur "Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" telah terpenuhi;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN Bnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit SPM Yamaha type 45P Byson, warna biru, tahun 2012, Nopol : R-2315-S, Noka : MH345P002CK114834, Nosin : 45P-124857 dan 1 (satu) lembar STNK SPM Yamaha type 45P Byson, warna biru, tahun 2012, Nopol : R-2315-S, Noka : MH345P002CK114834, Nosin : 45P-124857 An. Agoestinoes Thahyohari, alamat Jalan Pahlawan Gg. 1 No.09 RT.01/RW.01 Kedung wuluh Pwt. Barat Bms beserta 1 (satu) buah kunci kontak SPM Yamaha Byson yang telah disita dari Saksi Yogi Indra Patra Bin Anwar maka akan dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Saksi Yogi Indra Patra Bin Anwar;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

- Keadaan yang memberatkan:
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
  - Terdakwa sudah menikmati hasilnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa EKO GALIH SETIAWAN Bin NOTO SUTARMO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit SPM Yamaha type 45P Byson, warna biru, tahun 2012, Nopol : R-2315-S, Noka : MH345P002CK114834, Nosin : 45P-124857;
  - 1 (satu) lembar STNK SPM Yamaha type 45P Byson, warna biru, tahun 2012, Nopol : R-2315-S, Noka : MH345P002CK114834, Nosin : 45P-124857 An. Agoestinoes Thahyohari, alamat Jalan Pahlawan Gg. 1 No.09 RT.01/RW.01 Kedung wuluh Pwt. Barat Bms;
  - 1 (satu) buah kunci kontak SPM Yamaha Byson.Dikembalikan kepada Saksi YOGI INDRA PATRA Bin ANWAR.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara, pada hari Senin , tanggal 22 Juni 2020, oleh R. Heddy Bellyandi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Farida Pakaya, S.H., M.H., dan Refi Damayanti, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MT. Yuristomo, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarnegara, serta dihadiri oleh Purna Nugrahandi, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Farida Pakaya, S.H., M.H.

R. Heddy Bellyandi, S.H., M.H.

Refi Damayanti, S.H., M.H.

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN Bnr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

MT. Yuristomo, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN Bnr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27